



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Suyono Bin Tamsi;**
Tempat Lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klepu RT.02 RW.07 Desa Gondang,
Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Imam Bajuri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan K.S. Tubun, Desa Bangunsari Nomor 63, Kecamatan pacitan, kabupaten pacitan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah register Nomor 61/Leg/SK/VII/2024/PN Pct, tanggal 02 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pct, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pct, tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYONO Bin TAMSİ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUYONO Bin TAMSİ** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan warna coklat kombinasi putih bertanduk dua jenis BOR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUHARDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam No.Pol. AE 4489 XF.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah rombongan anyaman plastik warna hijau;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **SUYONO Bin TAMSİ** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan meminta dihukum selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan anak yang masih kecil serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa SUYONO Bin TAMSU pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sekitaran kandang kambing milik saksi SUHARDI di Dusun Mujing RT.10 RW.05 Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa SUYONO Bin TAMSU melewati jalan gang masuk sekitar kandang kambing milik saksi SUHARDI di Dusun Mujing RT.10 RW.05 Desa Borang Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dengan mengendarai satu unit sepeda motor SANEX No.Pol. AE 4489 FX dengan membawa satu buah rombongan anyaman plastik warna hijau. Saat terdakwa menyusuri gang tersebut, terdakwa melihat satu ekor kambing jantan jenis BOR milik saksi SUHARDI berkeliaran di kebun/ tepi jalan sekitar kandang kambing. Selanjutnya, terdakwa mengambil tanpa izin saksi SUHARDI selaku pemilik kambing tersebut dengan cara terdakwa mendekati dan menangkap kambing tersebut kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam rombongan anyaman hijau dengan tujuan untuk dimiliki terdakwa. Saat terdakwa meninggalkan gang sekitar kandang dan sudah berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter menuju jalan raya, lalu terdakwa diberhentikan oleh saksi DIMYATI untuk memeriksa satu ekor hewan ternak berupa kambing jantan jenis BOR yang diambil dan dibawa oleh terdakwa dan ternyata kambing yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi SUHARDI. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDI dapat mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Suhardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah hilangnya kambing milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wib di seputaran kandang kambing milik saksi yang terletak disebelah selatan rumah saksi yang beralamat di Dusun Mijing Rt 10 Rw 05 Desa Borang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang mengambil; kambing tersebut, namun setelah diberitahu oleh Saudara Nanang bahwa yang mengambil kambing milik saksi tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kambing milik saksi yang diambil oleh terdakwa berjenis BOR kelamin jantan dengan warna bulu bagian tubuh perut dan pinggang putih sedangkan bagian kepala warna buu berwarna coklat;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 saksi ada acara di luar kota selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi diberitahu oleh Saudara Nanang jika kambing saksi diambil orang, selanjutnya saksi menuju kerumah Saudara Nanang untuk memastikan ciri ciri kambing tersebut karena orang yang mengambil kambing dan kambing tersebut sudah diamankan oleh Saudara Nanang dan saudara Nanang menerangkan kepada saksi jika yang mengetahui awal kejadian ini adalah saksi Dimyati;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Dimyati dan ia bertanya, apakah benar kambing yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi dan setelah saksi memastikan jika kambing itu benar milik saksi selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk memanggil istri dan anaknya supaya mereka mengetahui jika terdakwa telah mengambil kambing milik saksi;
- Bahwa setau saksi dan sesuai keterangan saksi Dimyati terdakwa mengambil kambing milik saksi tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing yang diambil oleh terdakwa tersebut keseluruhan adalah milik saksi;
- Bahwa apabila kambing milik saksi tersebut dijual harganya kurang lebih Rp1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kambing milik saksi tersebut berada didalam kandang dan sering keluar sendiri mencari makan disekitar kandang sedangkan kambing yang lainnya masih tetap berada didalam kandang;
- Bahwa kambing milik saksi tidak pernah berada dijalan, akan tetapi jika dikeluarkan dari kandang saksi selalu awasi;
- Bahwa saksi terakhir melihat kambing tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira jam 11.00 wib pada saat saksi memberi pakan kambing tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang kambing kurang lebih 50 (lima puluh) meteran;
- Bahwa kambing milik saksi yang telah diambil terdakwa hanya 1 (satu) ekor kambing saja dan terdakwa mengambilnya tanpa ijin atau sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dimyati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi mengenai masalah terdakwa mengambil kambing milik saksi Suhardi tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wib di seputaran kandang kambing milik saksi Suhardi yang terletak disebelah selatan rumahnya yang beralamat di Dusun Mujing Rt 10 Rw 05 Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa kambing milik saksi Suhardi yang diambil oleh terdakwa tersebut berjenis BOR kelamin jantan dengan warna bulu bagian tubuh perut dan pinggang putih sedangkan bagian kepala warna buu berwarna coklat ;
- Bahwa saksi tahu jika kambing tersebut milik saksi Suhardi sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan kambing tersebut biasa diletakkan didalam



kandanganya yang berada kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 saksi berada dibelakang rumah persisnya dikandang ayam saksi, selanjutnya saksi melihat ada gerak gerak mencurigakan,;
- Bahwa gerak gerak mencurigakan yang saksi maksud yakni waktu saksi memberi pakan ayam saya melihat kambing milik saksi Suhardi berada ditepi jalan namun ketika terdakwa akan pergi meninggalkan tempat kambing yang berada dipinggir jalan tersebut tidak ada dan saksi mengejar terdakwa yang sudah jalan sekitar 30 (tiga puluh) meter dan menghentikannya ternyata dugaan saksi benar, terdakwa telah mengambil kambing milik saksi Suhardi yang berada dipinggir jalan, setelah itu terdakwa bawa kerumah Saudara Nanang Setiawan Saudaranya saksi Suhardi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing milik saksi Suhardi tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjang atau krombongnya;
- Bahwa saksi membawa terdakwa kerumah saudara Nanang untuk diamankan karena saudara Nanang merupakan anggota Polri dan selain itu juga untuk meminta maaf;
- Bahwa setahu saksi kambing milik saksi Suhardi berada dipinggir jalan mungkin kambing tersebut keluar melalui tempat pakan untuk mencari pakan;
- Bahwa setahu saksi dikandang kambing milik saksi Suhardi tidak ada kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa kambing tersebut, yang saksi tahu sepeda motor tersebut berwarna hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi amankan, terdakwa mengaku kambing kambing yang berada di keranjang sepeda motornya tersebut ia diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa setahu saksi, saksi Suhardi pernah kehilangan kambing kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa kambing milik saksi Suhardi yang telah diambil terdakwa hanya 1 (satu) ekor kambing saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa pernah minta maaf kepada saksi Suhardi namun terdakwa sudah pernah minta maaf kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah meminta ijin atau sepengetahuan saksi Suhardi untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Suhardi;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi korban Suhardi tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekitar jam 14.30 wib terdakwa akan kerumah temannya di Ponorogo untuk pinjam uang menggunakan sepeda motor merek Sanek warna hitam miliknya dengan Nopol AE 4489 XF, namun ditengah perjalanan tepatnya di tepi jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, ada gang yang disitu ada kandang kambing dan saat itu terdakwa melihat ada seekor kambing sedang berlarian mencari rumput dipinggir jalan setelah mengetahui jika disitu ada kambing kemudian kambing tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke keranjang atau rombongan yang terdakwa bawa diatas motor, selanjutnya kambing tersebut akan terdakwa bawa pulang dan baru jalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, tiba tiba terdakwa dihentikan seseorang dan seseorang tersebut menanyakan asal kambing yang terdakwa masukkan dikeranjang dan terdakwa jawab jika kambing tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu nama orang yang menghentikan tersebut namun setelah terdakwa diamankan terdakwa mengetahui jika orang yang menghentikannya tersebut adalah saksi Dimyati;
- Bahwa setelah saksi Dimyati menghentikan terdakwa selanjutnya ditanyai masalah kambing yang terdakwa masukkan kedalam keranjang



dan terdakwa diamankan di rumah Saudara Nanang selanjutnya terdakwa disuruh minta maaf kepada pemilik kambing;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu pemilik kambing tersebut, namun setelah diperiksa oleh Polisi terdakwa baru mengetahui jika kambing yang terdakwa ambil tersebut milik saksi korban Suhardi;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum minta maaf kepada saksi korban Suhardi selaku pemilik kambing tersebut;
- Bahwa kondisi di gang jalan pada saat terdakwa mengambil kambing tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi korban Suhardi tersebut dengan tujuan akan terdakwa bawa pulang untuk dipelihara dan akan diijodohkan dengan kambing milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk membawa kambing tersebut merupakan sepeda motor merek Sanex milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Suhardi tersebut, terdakwa tidak ada ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni yakni saksi Suhardi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai kuli bangunan atau mencari barang bekas;
- Bahwa terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih kecil dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan warna coklat kombinasi putih bertanduk dua jenis BOR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam No.Pol. AE 4489 XF;
- 1 (satu) buah rompong anyaman plastic warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah



mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah mengambil kambing milik saksi korban Suhardi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya terdakwa akan pergi ketempat temannya untuk meminjam uang di Ponorogo menggunakan sepeda motor merek Sanex warna hitam miliknya dengan Nopol AE 4489 XF yang ada keranjangnya, namun dalam perjalanan terdakwa melihat kambing milik saksi korban Suhardi tersebut disamping kandangnya yang tidak jauh dari jalanan dan pada saat itu keadaan sedang sepi sehingga terdakwa muncul niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang disepeda motor merek Sanek yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa kambing tersebut akan terdakwa bawa pulang kerumahnya dan pada saat terdakwa sudah berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter, tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi Dimyati dan menanyakan asal kambing yang terdakwa masukkan dikeranjang dan terdakwa jawab jika kambing tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli;
- Bahwa oleh karena saksi Dimyati curiga terhadap terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh saksi Dimyati bersama dengan sepeda motor yang ada keranjangnya beserta kambing yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa diamankan di rumah Saudara Nanang selanjutnya terdakwa disuruh minta maaf kepada pemilik kambing yakni saksi korban Suhardi;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing milik saksi korban Suhardi tersebut dengan tujuan akan terdakwa bawa pulang untuk dipelihara dan akan dijodohkan dengan kambing milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi korban Suhardi tersebut, terdakwa tidak ada ijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Suhardi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Menggambil barang sesuatu berupa ternak
- 3.-----yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4.-----Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Suyono Bin Tamsi** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **barangsiaapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak: adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi (vide Pasal 101 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil kambing milik saksi korban Suhardi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan awalnya terdakwa dari rumahnya pergi ke Kabupaten Ponorogo ketempat temannya untuk meminjam uang menggunakan sepeda motor merek Sanex warna hitam miliknya dengan Nopol AE 4489 XF, namun dalam perjalanan tepatnya dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, terdakwa melihat kambing milik saksi korban Suhardi tersebut disamping kandangnya yang tidak jauh dari jalanan dan pada saat itu keadaan sedang sepi sehingga terdakwa muncul niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang disepeda motor merek Sanek yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa kambing tersebut akan terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk dipelihara dan dijodohkan dengan kambing miliknya namun setelah terdakwa berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi Dimyati dan menanyakan asal kambing yang terdakwa masukkan dikeranjang tersebut dan terdakwa jawab jika kambing tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli, namun karena saksi Dimyati curiga terhadap terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh saksi Dimyati bersama dengan sepeda motor yang ada keranjangnya beserta kambing yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa diamankan dirumah Saudara Nanang selanjutnya terdakwa mengaku telah mengambil kambing tersebut dan terdakwa disuruh minta maaf kepada pemilik kambing yakni saksi korban Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut di atas Majelis nHakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu berupa ternak** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil kambing milik saksi korban



Suhardi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sipersidangan awalnya terdakwa dari rumahnya pergi ke Kabupaten Ponorogo ketempat temannya untuk meminjam uang menggunakan sepeda motor merek Sanex warna hitam miliknya dengan Nopol AE 4489 XF, namun dalam perjalanan tepatnya dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, terdakwa melihat kambing milik saksi korban Suhardi tersebut disamping kandangnya yang tidak jauh dari jalanan dan pada saat itu keadaan sedang sepi sehingga terdakwa muncul niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang disepeda motor merek Sanek yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, 1 (satu) ekor kambing yang diambil terdakwa tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada unsur Ad.2 tersebut di atas telah terbukti adalah milik saksi korban Suhardi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan Maksud" merupakan unsure kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu;

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya maupun untuk orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil kambing milik saksi korban Suhardi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sipersidangan awalnya terdakwa dari rumahnya pergi ke Kabupaten Ponorogo ketempat temannya untuk meminjam uang menggunakan sepeda motor merek Sanex warna hitam miliknya dengan Nopol AE 4489 XF, namun dalam perjalanan tepatnya dipinggir jalan masuk Dusun Mujing, Desa Borang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, terdakwa melihat kambing milik saksi korban Suhardi tersebut disamping kandangnya yang tidak jauh dari jalanan dan pada saat itu keadaan sedang sepi sehingga terdakwa muncul niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa mengambil kambing tersebut dan memasukkannya kedalam keranjang disepeda motor merek Sanek yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa kambing tersebut akan terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk dipelihara dan dijodohkan dengan kambing miliknya namun setelah terdakwa berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh saksi Dimyati dan menanyakan asal kambing yang terdakwa masukkan dikeranjang tersebut dan terdakwa jawab jika kambing tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli, namun karena saksi Dimyati curiga terhadap terdakwa sehingga terdakwa diamankan oleh saksi Dimyati bersama dengan sepeda motor yang ada keranjangnya beserta kambing yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa diamankan dirumah Saudara Nanang selanjutnya terdakwa mengaku telah mengambil kambing tersebut dan terdakwa disuruh minta maaf kepada pemilik kambing yakni saksi korban Suhardi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing yang diambil Terdakwa di sekitaran kandang kambing milik saksi korban Suhardi sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur Ad.2 dan Ad.3 tersebut di atas, yang mana Terdakwa mengambil kambing milik saksi korban Suhardi tersebut untuk ia pelihara dirumahnya dan akan dijodohkan dengan kambing miliknya, yang mana perbuatan Terdakwa yang mengambil kambing milik saksi korban Suhardi tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban Suhardi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar dapat dihukum selama 6 (enam) bulan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa;

- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan warna coklat kombinasi putih bertanduk dua jenis BOR, yang mana kambing tersebut terbukti milik saksi Suhardi, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Suhardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SANEX warna hitam No.Pol. AE 4489 XF, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;



- 1 (satu) buah rombongan anyaman plastik warna hijau, merupakan barang bukti yang juga digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan warna coklat kombinasi putih bertanduk dua jenis BOR milik saksi korban Suhardi telah kembali sehingga tidak ada lagi kerugian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyono Bin Tamsi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kambing jenis kelamin jantan warna coklat kombinasi putih bertanduk dua jenis BOR, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi Suhardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Sanex warna hitam No.Pol. AE 4489 XF, dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) buah rombongan anyaman plastik warna hijau, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, S.H.